



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan masih adanya pendapatan, belanja dan pembiayaan yang belum mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024, adanya efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Pre siden Nomor 1 Tahun 2025, terdapatnya pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tetapi belum dibayarkan pada tahun 2024, adanya perubahan alokasi dana transfer ke daerah sebagai akibat dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan gubernur mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 (lembaran daerah provinsi Sumatera barat Tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran daerah provinsi Sumatera barat nomor 204);
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah provinsi Sumatera barat Tahun 2024 Nomor 7, tambahan lembaran daerah provinsi Sumatera barat nomor 223);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp6.274.132.092.948,00 (enam triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp131.434.640.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.142.697.452.948,00 (enam triliun seratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima

puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp2.832.388.541.948,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- b. Pendapatan transfer direncanakan semula Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp131.434.640.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.292.433.711.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp17.875.200.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), berkurang sebesar Rp131.434.640.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.292.433.711.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp140.235.940.000,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.283.632.411.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah); dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp8.801.300.000,00 (delapan miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.423.868.351.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp140.235.940.000,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.283.632.411.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp15.594.394.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp171.605.107.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp2.114.408.729.000,00 (dua triliun seratus empat belas miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp69.661.920.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua

puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.044.746.809.000,00 (dua triliun empat puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah); dan

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp1.122.260.121.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp70.574.020.000,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.051.686.101.000,00 (satu triliun lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebesar Rp8.801.300.000,00 (delapan miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri atas bantuan keuangan sebesar Rp8.801.300.000,00 (delapan miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.438.050.092.948,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp46.006.234.000,00 (empat puluh enam miliar enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.392.043.858.948,00 (enam triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp4.651.549.209.669,70 (empat triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan koma tujuh rupiah), berkurang sebesar Rp79.262.879.508,80 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan koma delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.572.286.330.160,90 (empat triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi; dan
- d. Belanja hibah.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.645.455.313.089,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp115.706.855.054,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.761.162.168.143,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh

satu miliar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.469.337.369,70 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh rupiah), berkurang sebesar Rp189.819.089.982,80 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.654.650.247.413,90 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas koma sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.575.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.124.559.184,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.575.644.580,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp153.548.914.604,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.540.398.463.000,00 (Satu triliun lima ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah.) bertambah sebesar Rp780.881.069,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.541.179.344.069,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh

empat ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
- e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
- i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
- k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.618.718.988,00 (Satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.263.375.608,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.137.355.343.380,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.596.145.805,00 (Seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah.) berkurang sebesar Rp59.597.627,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp106.536.548.178,00 (seratus enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.686.821.291,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp70.554.520,00 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.757.375.811,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.200.664.794,00 (Sembilan puluh miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp33.300.810,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp90.167.363.984,00 (sembilan puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.651.049.956,00 (Sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.836.289,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.648.213.667,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp69.064.543.301,00 (Enam puluh sembilan miliar enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp58.036.909,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp69.006.506.392,00 (enam puluh sembilan miliar enam juta lima ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp15.040.365.355,00 (lima belas miliar empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp670.082.799,00 (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.710.448.154,00 (lima belas miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.895.743,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp965.102,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.860.845,00 (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.580.233.760,00 (delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.540.956.141,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp82.121.189.901,00 (delapan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.884.242.680,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp18.470.119,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.902.712.799,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.123.605.439,00 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp45.291.996,00 (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.168.897.435,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.927.175.888,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp148.292.365,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.778.883.523,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.057.818.828.776,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp114.516.906.510,00 (seratus empat belas miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.172.335.735.286,00 (satu triliun seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.090.196.885,00 (empat ratus delapan belas miliar sembilan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp110.747.900.167,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp528.838.097.052,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.892.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp126.156.622,00 (seratus dua puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.018.156.622,00 (lima miliar delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.005.110.093,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta seratus sepuluh ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.008.975.484,00 (empat miliar delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp71.014.085.577,00 (tujuh puluh satu miliar empat belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp621.899.973,00 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp42.941.712,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp664.841.685,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp567.209.621.825,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp409.067.475,00 (empat ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp566.800.554.350,00 (lima ratus enam puluh

enam miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.283.131.900,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp409.067.475,00 (empat ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.692.199.375,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.050.896,00 (delapan puluh dua juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.877.560,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp78.173.336,00 (tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh Juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp890.400,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.690.400,00 (delapan juta enam pratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.980.750,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.420.750,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.201.780,00 (sembilan juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp187.675,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp563.025,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.030.887.404,00 (satu miliar tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp409.067.475,00 (empat ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.439.954.879,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp300.616.100.624,22 (tiga ratus miliar enam ratus enam belas juta seratus ribu enam ratus dua puluh empat koma dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp40.873.281.449,22 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp259.742.819.175,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - Belanja Barang Tak Pakai Habis
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.094.075.624,22 (tiga ratus miliar sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat koma dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp40.733.971.009,22 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp259.360.104.615,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta seratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.025.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp139.310.440,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp382.714.560,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp567.957.465.068,46 (lima ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp22.359.635.219,68 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp545.597.829.848,78 (lima ratus empat puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.883.123.024,04 (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua puluh empat koma nol empat rupiah) berkurang sebesar Rp10.813.932.655,01 (sepuluh miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima koma satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp355.069.190.369,03 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma tiga rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.563.857.533,52 (seratus dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp124.401.878,67 (seratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp112.439.455.654,85 (seratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat koma delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.131.314.259,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.847.025.368,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.284.288.891,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.683.614.000,00 (Dua puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.605.924.158,00 (empat miliar enam ratus lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.077.689.842,00 (enam belas miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp259.500.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp233.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.645.609.831,90 (empat belas

miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.542.396.810,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp12.103.213.021,90 (dua belas miliar seratus tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.860.755.420,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp739.503.650,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.600.259.070,00 (delapan belas miliar enam ratus juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah).
- (9) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf i Direncanakan Sebesar Rp21.696.591.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.139.458.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.557.133.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp80.200.393.396,02 (delapan puluh miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol dua rupiah) berkurang sebesar Rp15.953.898.806,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.246.494.590,02 (enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh koma dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp372.603.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp322.024.500,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp50.578.500,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.503.377.206,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.642.985.286,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.860.391.920,00 (delapan belas miliar delapan

- (4) ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.674.937.283,10 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.369.212.580,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.305.724.703,10 (tiga belas miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga koma sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.649.475.906,92 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam koma sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp380.323.560,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.029.799.466,92 (tiga puluh dua miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp216.365.527.188,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp110.062.489.507,90 (seratus sepuluh miliar enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp106.303.037.680,10 (seratus enam miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.626.998.856,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp109.110.829.453,90 (seratus sembilan miliar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp105.516.169.402,10 (seratus lima miliar lima ratus enam belas juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua koma sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.738.528.332,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp951.660.054,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp786.868.278,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp11.687.485.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp569.785.000 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.117.700.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain / masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.651.485.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp569.785.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.081.700.000,00 (sebelas miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp108.844.218,00 (Seratus Delapan Juta Delapan ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah), berkurang sebesar Rp3.575.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp108.844.218,00 (Seratus Delapan Juta Delapan ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah), berkurang sebesar Rp3.575.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.925.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp155.124.559.184,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.575.644.580,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp153.548.914.604,00 (seratus lima puluh tiga

miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.910.449.984,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.575.644.580,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.334.805.404,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.903.230.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.310.879.200,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) direncanakan sebesar Rp74.910.449.984,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.575.644.580,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp73.334.805.404,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Koperasi; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.660.449.984,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.865.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.215.644.580,00 (satu miliar dua ratus lima belas

juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.649.355.420,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp858.159.447.578,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp98.529.705.584,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp759.629.741.994,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp307.068.037,00 (tiga ratus tujuh juta enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.324.322.565,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.992.404.798,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ras
- (4) empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp19.994.417.820,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp191.997.986.978,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.710.598.059,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp9.701.738.374,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp161.008.859.685,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp413.202.299.883,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp68.879.890.927,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp344.322.408.956,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.236.890.310,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp260.726.500,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.976.163.810,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp307.068.037,00 (tiga ratus tujuh juta enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.324.322.565,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.017.254.528,00 (tujuh belas miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp307.068.037 (tiga ratus tujuh juta enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.324.322.565,00 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (3) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp835.076.807,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.547.160.142,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.635.017.579,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp307.068.037 (tiga ratus tujuh juta enam

puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.942.085.616,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp211.992.404.798,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp19.994.417.820,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp191.997.986.978,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.915.743.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.153.359.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.762.384.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.870.004.300,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp16.465.172.500,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.404.831.800,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.224.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp57.347.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.877.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp310.042.630,00 (tiga ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp283.651.365,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima

puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.391.265,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Modal Mat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.256.268.910,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.134.833.014,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.121.435.896,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.391.488.571,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.055.115.136,00 (dua miliar lima puluh lima juta seratus lima belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.336.373.435,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.542.687.477,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp181.396.800,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.361.290.677,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.853.269.698,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp374.079.268 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp47.227.348.966,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.110.403.709,00 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp6.150.063.273,00 (enam miliar seratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.960.340.436,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar sebesar Rp14.112.441.000,00 (empat belas miliar seratus dua belas juta empat

ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.112.441.000,00 (empat belas miliar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp28.890.994.777,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.782.277.726,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.915.743.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.153.359.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.762.384.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.743.733.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.043.733.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.172.010.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.109.626.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp62.384.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp35.870.004.300,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp16.465.172.500,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.404.831.800,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.445.004.300,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp15.040.172.500,00 (lima belas miliar empat puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.19.404.831.800,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp69.224.000,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp57.347.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.877.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.915.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.347.000,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.568.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.309.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

21. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp310.042.630,00 (tiga ratus

sepuluh juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp283.651.365,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.26.391.265,00,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.

- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp310.042.630,00 (tiga ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp283.651.365,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.26.391.265,00,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

22. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp30.256.268.910,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.134.833.014,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat belas rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.23.121.435.896,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.950.853.829,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.992.533.884,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.958.319.945,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.504.372.345,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp3.346.756.394,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp21.157.615.951,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp801.042.736,00 (delapan ratus satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp795.542.736,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus

tiga puluh enam rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.391.488.571,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.055.115.136,00 (dua miliar lima puluh lima juta seratus lima belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.1.336.373.435,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi ; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.085.326.226,00 (dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.823.251.136,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.262.075.090,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.291.162.345,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp216.864.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.074.298.345,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) direncanakan sebesar Rp8.542.687.477,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp181.396.800,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.361.290.677,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.478.512.037,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp181.396.800,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.297.115.237,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp64.175.440,00 (enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp46.853.269.698,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp374.079.268,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp47.227.348.966,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektromika;
 - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
 - e. Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.143.842.698,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp155.289.268,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.299.131.966,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.847.835.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp218.790.000,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.066.625.000,00 (empat puluh empat miliar enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektromika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp861.592.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

26. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp23.110.403.709,00 (dua puluh tiga miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.150.063.273,00 (enam miliar seratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.960.340.436,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.569.175.416,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.939.542.340,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.629.633.076,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.541.228.293,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.210.520.933,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp330.707.360,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

27. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp170.710.598.059,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp9.701.738.374,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp161.008.859.685,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.659.993.059,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp9.701.738.374,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp135.958.254.685,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.050.605.000,00 (dua puluh lima miliar lima puluh juta enam ratus lima ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) direncanakan sebesar Rp145.659.993.059,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp9.701.738.374,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp135.958.254.685,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.659.993.059,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp9.701.738.374,00 (sembilan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp135.958.254.685,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

29. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp413.202.299.883,00 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp68.879.890.927,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp344.322.408.956,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- a. Belanja Modal Bangunan Air;
- b. Belanja Modal Instalasi; dan
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.201.715.673,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp38.576.093.767,70 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp287.625.621.905,30 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.474.069.210,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp30.646.037.684,30 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat koma tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp54.828.031.525,70 (lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima koma tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.526.515.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp342.240.525,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.868.755.525,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

30. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) direncanakan sebesar Rp326.201.715.673,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp38.576.093.767,70 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp287.625.621.905,30 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima koma tiga puluh rupiah), yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.491.715.673,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang

sebesar Rp33.959.363.188,70 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp258.532.352.484,30 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.710.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp4.616.730.579,00 (empat miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.093.269.421,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp85.474.069.210,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp30.646.037.684,30 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat koma tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp54.828.031.525,70 (lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima koma tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp32.687.839.450,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp20.091.417.980,00 (dua puluh miliar sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.596.421.470,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.918.365.500,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp8.799.978.129,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.118.387.371,00 (dua puluh miliar seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp23.867.864.260,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.754.641.575,30 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.113.222.684,70 (dua puluh dua miliar seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh rupiah).

32. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.526.515.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp342.240.525,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.868.755.525,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.526.515.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp342.240.525,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.868.755.525,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

33. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) direncanakan sebesar Rp45.236.890.310,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp260.726.500,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.976.163.810,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Hewan; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.575.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp106.795.500,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.228.780.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.931.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp153.931.000,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp43.667.383.810,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.335.575.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp106.795.500,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.228.780.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.328.480.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.228.780.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.095.500,00 (tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp7.095.500,00 (tujuh juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

35. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp233.931.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp153.931.000,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak;
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp233.931.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp153.931.000,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.000.000,00

(delapan puluh juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp159.515.305,20 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp36.844.720.906,10 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp37.004.236.211,30 (tiga puluh tujuh miliar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp159.515.305,20 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp36.844.720.906,10 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam koma sepuluh rupiah).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp891.337.199.489,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp131.945.866 .398,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.023.283.065.887,00 (satu triliun dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp129.136.367.698,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp989.973.567.187,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.809.498.700,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu

tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.309.498.700,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

38. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp129.136.367.698,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp989.973.567.187,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Anggaran Belanja bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp860.837.199.489,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp129.136.367.698,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp989.973.567.187,00,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota;
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp614.663.879.755,00 (enam ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp99.222.946.313,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp713.886.826.068,00 (tujuh ratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp246.173.319.734,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp29.913.421.385,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp276.086.741.119,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah).

39. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.809.498.700,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.309.498.700,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.809.498.700,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.309.498.700,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.809.498.700,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.309.498.700,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp249.346.406.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

41. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.346.406.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.346.406.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah)

42. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.346.406.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja Dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja Dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.346.406.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

43. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.346.406.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp194.918.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp280.346.406.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar ~~Rp163.918.000.000,00~~ (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp249.346.406.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp163.918.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp85.428.406.000 (delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp249.346.406.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

45. Ketentuan Lampiran I, II, III dan VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

YOZARWARDI USAMA PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6 TAHUN 2025